



# Sumber Dana Bank dan Jasa Perbankan

Oleh :

**AGUS SAIFUL ABIB, S.H., M.H.**

# Sumber Dana Bank

Bank Sendiri

Masyarakat luas

Pinjaman antar Bank

BI



# Bank Sendiri

- ✓ Pemegang saham
- ✓ Cadangan
- ✓ Keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham



# Mayarakat luas

Tabungan

Giro

Deposito

# CALL MONEY ( pinjaman antar Bank )

- ± 7 hari

- Setiap waktu dapat ditarik kembali

- Dana talangan / tambahan

- Dalam bentuk rupiah yang dipinjam bank

Tanpa pembebanan



# BI (Bank Sentral)



- Kredit Likuidaitas BI



Untuk membiayai kredit program pembangunan yang disalurkan melalui bank umum.

# BLBI

BI



**Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari.**

**K. Likuiditas : penarikan dana secara tiba-tiba dan oleh nasabah, sedang bank tidak siap.**

# Jasa-Jasa Perbankan

Tabungan

Giro

Deposito



# Jasa Tambahan Lainnya



**1. Transfer : Salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valai yang dituju pada pihak lain ditempat lain baik didalam / LN.**

**2. Inkaso : pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan / perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran / menyerahkan begitu saja kepada pihak ybs ditempat lain atas surat-surat berharga dalam rupiah / valas ( wesel. Cek )**

**3. Kliring : Sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh BI guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.**

# 4. Bank Garansi

Bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewenangan apabila nasabah ybs dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewenangannya kepada pihak lain sesuai dengan perpanjangan yang telah disepakati bersama'

## ❖ Pihak yang terkait

1. **Penjamin** : pihak yang memberikan jaminan
2. **Terjamin** : pihak yang diberikan jaminan oleh bank
3. **Penerima jaminan** : pihak yang menerima jaminan dari bank

5. Kotak pensaman simpanan ( safe deposit bank )
6. Kartu kredit
7. Perdagangan valutas asing
8. Kustodian
9. LC
- 10.

# Larangan Bank Umum dan BUS

Bank Umum



Penyertaan Modal kecuali Pasal 7 (b),  
(c) uu perbankan

asuransi

usaha diluar kegiatan pasal 6 dan 7 uu  
perbankan

Bank Umum Syariah



kegiatan yg bertentangan dg prinsip  
syariah

jual beli saham langsung di pasar  
modal

penyertaan modal kec. Pasal 20  
ayat (1)

# Larangan BPR dan BPRS

BPR



giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran

valuta asing

penyertaan modal

asuransi

melakukan kegiatan diluar uu perbankan

BPRS



melakukan kegiatan yg dilarang bpr

usaha perbankan konven

mengubah bprs menjadi bpr

Thank

you

